



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2020/PA.SKG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara pihak-pihak:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████ 6, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jln Pattirosompe, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Suriyani, S.Hi., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Jalante No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 268/SK/PA.Skg/VI/2020 tertanggal 06 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

██████████, Umur 51 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Ujung Tanah, Desa Ujung e, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti di persidangan;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 416/Pdt.G/2015/PA SKG



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG. tanggal 06 Mei 2020 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami istri yang pernah menikah pada hari sabtu, 25 maret 2006 di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan belum dikaruniahi anak;
2. Bahwa selanjutnya pada hari selasa, tanggal 28 November 2017 pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor. 915/Pdt.G/2017/PA.Skg, Tanggal 28 November 2017 dan dituangkan Dalam akta Cerai No. 0029/AC/2018/PA.Skg;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

Sebidang tanah perumahan dengan luas 302 M² yang diatasnya berdiri sebuah rumah kayu dinding kayu dan atap seng dengan ukuran 6 x 12 M² yang terletak di Dusun Ujung Tanah, Desa Ujunge Kecamatan Kab. Wajo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Timang Pance

Sebelah Timur : Tanah Kandacong

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Jalan setapak/ sumur umum

Yang tanah tersebut di beli dari H. Marsuki Sufu pada tahun 2012 seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);



4. Bahwa pada tahun 2010 orang tua Penggugat memindahkan rumahnya yaitu rumah kayu dinding kayu dan atap seng dengan ukuran 6 x 12 M² dari Siwa dan mendirikan di tanah milik H. Marsuki Sufu, dan orang tua Penggugat menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk menempati rumah tersebut karena pada saat itu rumah penggugat dan Tergugat sudah hampir roboh sehingga Penggugat dan Tergugat membongkarnya, dan berselang 2 tahun kemudian tanah yang di tempati rumah orang tua Penggugat, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari H. Marsuki Sufu;
5. Bahwa objek sengketa / harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, telah dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;
7. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
8. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat mendengar Tergugat akan menjual tanah Perumahan tersebut, sehingga Penggugat khawatir akan hal tersebut, sehingga perlu dilakukan sita jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang. cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :
Sebidang tanah perumahan dengan luas 302 M² yang terletak di Dusun Ujung Tanah, Desa Ujunge Kecamatan Kab. Wajo,



Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Timang Pance

Sebelah Timur : Tanah Kandacong

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Jalan setapak/ sumur umum

3. Menyatakan rumah kayu dinding kayu dan atap seng dengan ukuran 6 x 12 M² berdiri diatas tanah perumahan (objek sengketa) adalah milik orang tua Penggugat

4. Melakukan sita jaminan atas harta bersama tersebut dan rumah yang berdiri diatasnya;

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut;

7. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;



Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan pula para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Munawar, S.H., M.H., yang berdasarkan kesepakatan para pihak ditetapkan oleh ketua majelis sebagai mediator dengan Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA SKG. tanggal 20 Mei 2020.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 Juni 2020 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami isteri yang pernah menikah pada hari Sabtu 25 Maret 2006 di Desa Ujungnge, Kecamatan Tanasitolo;
2. Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;
3. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah perumahan yang terletak di Desa Ujung, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dengan ukuran 20 x 13 m yang di atasnya berdiri rumah kayu ukuran 6x 8 m dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Timang
 - Sebelah Timur : Tanah Kandacong
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak/Sumur Umum
4. Bahwa Benar tahun 2010 orang tua Penggugat memindahkan rumah kayu miliknya dengan dinding kayu dan atap seng dari Siwa ke Ujunge dan mendirikan di atas tanah milik H. Marzuki Sufu tapi ukurannya bukan 6 x 12 tetapi 6 x 8 m.



5. Bahwa benar obyek sengketa di kuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa benar sejak bercerai Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama;
7. Bahwa Tergugat tidak akan menyerahkan setengah dari harta bersama karena pada waktu masih terikat nikah dengan Tergugat, Penggugat telah selingkuh dan bahkan telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;
8. Bahwa Tergugat tidak menuntut emas Penggugat yang dijual untuk ongkos pemindahan rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak akan memberikan tanah sebagai harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa, Fotokopi Akta Cerai Nomor 0029/AC/2018/P.A.Skg, tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicap Pos oleh pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atau *descente* terhadap obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 dan ditemukan fakta terhadap obyek-obyek tersebut baik luas maupun batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi telah ditempuh sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator Munawar, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan secara cermat permohonan sita Penggugat ternyata sepanjang dalil gugatan Penggugat tidak satupun dalil yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat disangka akan berupaya memindah tangankan objek sengketa agar terhindar dari kepentingan Penggugat sehingga oleh karenanya permohonan sita jaminan Penggugat dipandang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 R. Bg. Penyitaan hanya dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan objek sengketa dengan maksud untuk menjauhkan objek sengketa dari kepentingan Penggugat dan karena permohonan sita Penggugat tidak beralasan, maka harus ditolak sebagaimana telah ditetapkan bersamaan ditetapkannya hari sidang perkara ini (PHS);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan harta benda sebagaimana pada posita angka 3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan setengah bagian lagi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa Tergugat mengakui benar Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat mengakui obyek sengketa sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat posita angka 3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar tahun 2010 orang tua Penggugat memindahkan rumah kayu miliknya dengan dinding kayu dan atap seng dari Siwa ke Ujunge dan mendirikannya di atas tanah milik H. Marzuki Sufu tapi ukurannya bukan 6 x 12 tetapi 6 x 8 m.
- Bahwa benar obyek sengketa di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa benar sejak bercerai Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama;
- Bahwa Tergugat tidak akan menyerahkan setengah dari harta bersama karena pada waktu masih terikat nikah dengan Tergugat, Penggugat telah selingkuh dan bahkan telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan a quo adalah apakah Penggugat berhak atas harta bersama sebagaimana di dalam gugatannya?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Cerai (kode P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam mengemukakan jawaban sebagai mana tersebut di atas telah secara tegas mengakui seluruh dalil-dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali pada poin 7 dimana Tergugat tidak akan membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat telah selingkuh dan bahkan telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat merupakan fakta tetap karena pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*) dan menentukan, serta memaksa (*beslisend, dwingend*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut:

- Sebidang tanah pekarangan luas 293.77 m² terletak di Dusun Ujung Tanah, Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo, Kab. Wajo dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 20.70 m
- Sebelah Timur : 13 m
- Sebelah Selatan : 19.30 m
- Sebelah Barat : 16.50 m

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Timang
- Sebelah Timur : Tanah Kandacong
- Sebelah Selatan : Sungai kecil
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan pemeriksaan setempat serta terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, 25 Maret 2006 namun telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sengkang Nomor. [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Skg, Tanggal 28 November 2017 dan dituangkan Dalam akta Cerai No. 0029/AC/2018/PA.Skg;

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan luas 293.77 m² terletak di Dusun Ujung Tanah, Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 20.70 m
- Sebelah Timur : 13 m
- Sebelah Selatan : 19.30 m
- Sebelah Barat : 16.50 m

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Timang
- Sebelah Timur : Tanah Kandacong
- Sebelah Selatan : Sungai kecil
- Sebelah Barat : Saluran air;

Dan sekarang harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa sejak bercerai Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan siapa yang menjadi pangkal retaknya kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh



keduanya secara bersama-sama dengan tidak melihat siapa yang melakukan perbuatan sebagai akibat retaknya kehidupan rumah tangga, sehingga alasan Tergugat tidak membagi harta bersama karena Penggugat telah selingkuh bahkan telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama tersebut di atas, maka harta apapun yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, bukti bukti di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, maka harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa sebidang tanah pekarangan luas 293.77 m² terletak di Dusun Ujung Tanah, Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 20.70 m
- Sebelah Timur : 13 m
- Sebelah Selatan : 19.30 m
- Sebelah Barat : 16.50 m

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Timang
- Sebelah Timur : Tanah Kandacong
- Sebelah Selatan : Sungai kecil
- Sebelah Barat : Saluran air;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 4/petitu m angka 3 majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap rumah kayu yang berdiri di atas tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui sendiri bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan tidak masuk sebagai harta bersama, sehingga jika Penggugat memasukkan dalam gugatan harta bersama dalam perkara aquo, maka terjadi salah pihak (error in persona), karena harta tersebut adalah milik orang tua Penggugat bukan mil



ik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga terhadap posita angka 4/petitum angka 3 tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 8 gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim untuk dapat dikabulkan tuntutan Penggugat tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), R.Bg, yakni:

1. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handscript*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Ada putusan pengadilan yang sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap;
3. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai *bezitrecht*;

Dan persyaratan tersebut bersifat fakultatif bukan imperatif, sehingga setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat dan dan fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan Pasal 191 ayat (1), R.Bg tersebut, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa adil dan sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI jika harta bersama tersebut harus dibagi seperdua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan normatif diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan



dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jika ditetapkan Penggugat berhak memiliki 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama dan Tergugat berhak memiliki 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Penggugat kepada Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah pekarangan luas 293.77 m² terletak di Dusun Ujung Tanah, Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 20.70 m
- Sebelah Timur : 13 m
- Sebelah Selatan : 19.30 m
- Sebelah Barat : 16.50 m



Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Timang
- Sebelah Timur : Tanah Kandacong
- Sebelah Selatan : Sungai kecil
- Sebelah Barat : Saluran air;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 diatas;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;

5. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 08 Dzuhiyyah 1441 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Dra. Hj. Hasniati D. M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Asri, M.H.**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **H. Arifin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D. M.H.

Hakim Anggota



Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp. -
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
-	Panggilan Mediasi Penggugat	Rp.
-		75.000,00
-	Panggilan Mediasi Tergugat	Rp. 100.000,00
-	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 1.050.000,00
-	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Jumlah	Rp. 1.541.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)